



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

N<sup>o</sup> 000024

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0174 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL-RIDHO  
Jenis Kegiatan : KB ( KELOMPOK BERMAIN )  
Alamat : Jln. PTPN Sumuran No. 11  
Kel/Desa : Ajung  
Kec : Ajung  
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69895420  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : HIDAYATUL MUSTAUFIA  
Nama Penyelenggara : YAAYASAN AL-RIDHO  
Ketua Penyelenggara : FATHOR ROHMAN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 04 Juli 2025  
Berlaku mulai tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan 04 Juli 2025

Jember, 04 Juli 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



PINAS JUDIL  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER  
ANIK-3/AHYONO, S.E.  
Perkulia Uama Muda  
Jember 19961015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :  
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember  
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember